

KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Fatihatul Husna Maulida

Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Correspondence

Email:	No. Telp:
Submitted 20 Mei 2024	Accepted 25 Mei 2024
	Published 26 Mei 2024

ABSTRAK

Kedudukan notaris terkait dengan perubahan pengertian perseroan terbatas menjadi badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria perseroan UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Dimana dalam hal ini terdapat dua bentuk perseroan yaitu perseroan terbatas dan perseroan perorangan. Pada pendiriannya terdapat perbedaan perseroan terbatas harus di hadapan notaris sedangkan perseroan perorangan tidak mewajibkan hal tersebut. Notaris dalam perseroan perorangan hanya pada saat terjadi perubahan apabila perseroan perorangan harus mengganti statusnya menjadi perseroan terbatas karna sudah tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Sebelum perseroan perorangan berubah menjadi perseroan persekutuan modal, perubahan tersebut harus dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara online pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Notaris

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang gencar meningkatkan sektor perekonomiannya dituntut untuk membentuk regulasi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan zaman yang pesat. Hukum di dalam kehidupan masyarakat memiliki fungsi menjamin kertertiban melalui kepastian hukum, selain itu hukum juga berfungsi untuk membantu dan mengatur proses dari sebuah perubahan. Maka agar dapat mendorong pengembangan kegiatan usaha diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan.¹

Pengusaha di Indonesia banyak memilih badan usaha yang berbentuk badan hukum salah satunya adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang berupa persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian untuk melakukan usaha melalui modal dasar yang disebut saham.² Regulasi mengenai perseroan terbatas menjadi salah satu bahan hukum yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Perseroan terbatas yang merupakan bentuk usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian dan persekutuan modal sehingga perjanjian dasar dalam pembuatan perseroan terbatas adalah yang harus dipenuhi. Sejalan dengan hal itu perseroan terbatas termasuk kedalam ranah perdata dan terikat pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi tentang syarat sahnya perjanjian. Regulasi mengenai perseroan terbatas sendiri sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adanya perubahan

¹ Muhammad Rusydiarta, “Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum – Ekonom Indonesia)”, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 6 No. 3, Desember 2017. Hlm. 312.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

tersebut sebagai bentuk upaya untuk menyediakan lapangan kerja, salah satunya adalah mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan mengenai undang-undang perseroan terbatas.

Tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini ialah menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi dalam negeri maupun investasi orang asing di Indonesia dengan melakukan “perampingan” regulasi di beberapa kluster yang selama ini dianggap sebagai kendala dalam Pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.³

Terkait dengan ketentuan perseroan terbatas salah satu syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu harus dituangkan dalam bentuk akta notaris. Pembuatan akta notaris dalam pendirian PT harus terdiri dari 2 (dua) orang dan dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu notaris di seluruh wilayah di Republik Indonesia yang kemudian mendapat pengesahan dari Kemerntrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Namun hal tersebut tidak berlaku lagi dengan perbaharuan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengenai adanya pendirian perseroan usaha mikro dan kecil. ketentuan pendiriannya dilakukan tanpa membuat perjanjian dan akta notaris, tetapi hanya dengan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Pembaharuan ini memunculkan pertanyaan bagaimana kewenangan notaris sebagai pejabat negara dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas sebagai dasar pembuatan perseroan terbatas paska pembaharuan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Meskipun peraturan ini dicabut dan dirubah beberapa kali hingga saat ini disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam hal pengaturan mengenai Perseroan terbatas tidak ada perubahan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁴ Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Karena yang akan menganalisa mengenai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka akan menemukan, memahami ide-ide yang akan memunculkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.

³ Putu Inten Andhita Dewi, I Wayan Novy Purwanto, “Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 06 No. 03, Desember 2021. Hlm. 551

⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”, Jakarta: Kencana, 2020. Hlm. 124.

Pembahasan

Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Tebatas

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dilihat pada pengertian perseroan terbatas diatas pendirian perseroan didasarkan dengan adanya perjanjian. Maka pendirian perseroan terbatas dapat dikatakan bersifat kontraktual yang dipahami sebagai akibat dari perjanjian. Pendirian perseroan terbatas juga bersifat konsensual yang berarti pendiriannya berdasarkan kepada kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan persero dari para pihak yaitu para pemegang saham.⁵

Dalam pendirian Perseroan terbatas seperti yang disebutkan di atas bahwa harus berdasarkan perjanjian maka harus memenuhi syarat sah perjanjian yang merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan kontrak para pihak memuat empat syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dala Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:⁶

- a. Sepakat antara mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan.

Konsep dasar perseroan terbatas menurut Rochmat Soemitro dapat dipahami sebagai berikut:⁷

- a. Persekutuan (Persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu, barang, uang, atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya);
- b. Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham;
- c. Para persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satusahan atau lebih;
- d. Melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama, dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas syarat-syarat pendirian perseroan terbatas adalah minimal didirikan oleh 2 (dua) orang, termasuk badan hukum dan pendiriannya berdasarkan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal ini dapat terlihat notaris memiliki peranan yang penting dalam pembuatan akta notaris terkait dengan pendirian perseroan terbatas yang merupakan akta autentik.

⁵ Nur Aini, Yoan Nursari Simanjuntak, “Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 5 No. 2, Agustus 2019. Hlm. 105-116.

⁶ Agus Yudah Hernoko, “Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial”, Jakarta: Kencana, 2014. Hlm. 157

⁷ Rochmat Soemitro, “Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf”, Bandung: Eresco, 2013. Hlm. 34.

Definisi akta autentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Akta autentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pembuatan akta autentik bertujuan agar dapat dijadikan sebagai alat bukti kuat ketika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam akta pendirian perseroan terbatas berisi anggaran dasar serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Keterangan tersebut antara lain harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseorangan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Nama pemegang saham, rincian jumlah saham, serta nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Perseroan terbatas sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh Surat Keterangan Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan karena termasuk badan hukum. Dalam hal ini pendiri harus mengajukan permohonan yang dilakukan secara elektronik yang saat ini hanya notaris yang dapat mengakses sistem tersebut untuk mengajukan permohonan.⁸

Notaris tidak hanya berperan sebagai seseorang yang membuat akta pendirian tetapi juga berperan dalam membuat anggaran dasar perseroan serta perubahan-perubahannya. Anggaran dasar dibentuk untuk mengarahkan perseroan dalam menjalankan praktik-praktik internal agar tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Anggaran dasar mengikat tidak hanya bagi pendiri, pemegang saham, dan pengurus, tetapi juga bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan perseroan terbatas tersebut. Anggaran dasar merupakan hukum positif bagi suatu perseroan, karena didalamnya tertulis mengenai ketentuan-ketentuan dalam perseroan terbatas yang terdiri dari seluruh jumlah modal perseroan terbatas, maksud dan tujuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas.⁹

Dalam perjalanannya perseroan terbatas harus merubah anggaran ketika terjadi perubahan direksi atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru, perubahan ini sesuai dengan kebutuhan setiap perseroan. Perubahan tersebut meliputi dari pasal 1 sampai ketentuan pasal. Pada perubahan anggaran dasar tidak selalu memerlukan persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetapi ada yang hanya perlu melakukan pemberitahuan kepada Menteri dimana perubahan tersebut termasuk ke dalam perubahan data perseroan.¹⁰ Perubahan

⁸ Alwalesus, S.H., M.Kn., *“Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan”*, Jakarta: LP3 INP. 2020. Hlm. 6

⁹ Bernanti Aryajaya Putri, Mohammad Fajri Mekka Putra, *“Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”*, Jurnal Pakwan Law Review Vol. 8 No. 1, Januari 2022. Hlm. 520

¹⁰ Sentosa Sembiring, *“Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas”*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006. Hlm. 78.

anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain adalah perubahan:¹¹

- a. Nama dan/atau kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
- f. Status perseroan dari tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Sementara itu, untuk perubahan yang hanya perlu melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan yang dimiliki;
- b. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
- c. Penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
- d. Pembubaran perseroan;
- e. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
- f. Perubahan alamat lengkap perseroan.

Penetapan perubahan anggaran dasar didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada saat prosesi RUPS notaris datang dan menyaksikan sendiri kemudian notaris membuat risalah rapat berupa akta berita acara rapat. Sehingga akta berita acara tersebut adalah akta relaas yang dibuat oleh notaris mengenai keadaan yang dilihat dan disaksikan. Notaris tidak harus selalu menghadiri prosesi RUPS karena risalah rapat juga dibuat secara bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat, yang kemudian dituangkan ke dalam akta pernyataan keputusan rapat.¹² Risalah rapat tersebut yang dituangkan dalam akta autentik termasuk kedalam akta partij karena notaris tidak ikut hadir secara fisik untuk menyaksikan RUPS dan hanya menuangkan apa yang tertulis dalam risalah rapat.

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Pengertian perseroan dalam Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria perseroan UMK (Usaha Mikro dan Kecil) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran sebagai peraturan pelaksana

¹¹ Ridwan Khairandy, "*Hukum Perseroan Terbatas*". Yogyakarta: FH UII Press, 2014. Hlm. 76

¹² Bernanti Aryajaya Putri, Mohammad Fajri Mekka Putra, "*Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* ", Jurnal Pakwan Law Review Vol. 8 No. 1, Januari 2022. Hlm. 521

dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Tentang Cipta Kerja. Kriteria perseroan UMK yang terdapat pada Pasal 2 Ayat 1 peraturan pemerintah tersebut antara lain:

- a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
- b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Persyaratan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak berlaku lagi bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, perseroan yang mengelola bursa efek, dan perseroan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Ketentuan pendirian perseroan perseorangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran yaitu didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri harus merupakan Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, cakap hukum, dan melakukan pengisian pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Perseroan perorangan dalam memperoleh status badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran harus mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran disebutkan bahwa pernyataan pendirian perseroan perorangan yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan cara mengisi format isian yang membuat sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, serta modal di setor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham;
- f. Alamat perseroan;
- g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perseorangan.

Pengisian format tersebut diisi langsung oleh pendiri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Kemudian Menteri akan menerbitkan secara elektronik sertifikat pernyataan pendirian. Pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran pernyataan pendirian perseroan perorangan dapat dirubah dengan mengisi format isian perubahan dalam bahasa Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilakukan lebih dari satu kali. Perubahan tersebut meliputi nama dan tempat kedudukan. Jangka waktu berdirinya perseroan, maksud dan tujuan, dan lain-lain. Perubahan pernyataan pendirian mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dengan RUPS.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga menegaskan mengenai ketentuan minimal modal perseroan yang sebelumnya menurut Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pendirian harus memiliki modal paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian ketentuan ini diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang menghapus besaran minimal dan modal dasarnya ditentukan sendiri berdasarkan keputusan masing-masing pendiri.

Perseroan perorangan harus mengubah statusnya untuk menjadi persekutuan modal sejalan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran. Hal ini terjadi apabila pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang dan/atau perseroan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil. Perubahan ini harus melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kedudukan Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pasca Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Kedudukan notaris dalam pendirian sebuah perseroan terbatas yang termasuk pada lembaga usaha berbadan hukum pada pembuatan akta pendirian, pengajuan pendaftaran, dan permohonan pengesahan perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pada beberapa perbuatan-perbuatan hukum yang diwajibkan disusun dalam bentuk akta notaris yaitu pendirian perseroan terbatas, pengambil alihan saham yang dilakukan oleh perserorangan, perubahan anggaran dasar, pelaburan, penggabungan, pemisahan atau pengambil alihan, serta perubahan perseroan terbatas.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sejalan dengan hal ini maka kewenangan yang dimiliki notaris mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini juga termasuk dalam upaya preventif atas kemungkinan terjadinya permasalahan yang terkait dengan masalah hukum dikemudian hari. Keberadaan akta autentik dapat dijadikan alat bukti paling sempurna dihadapan pengadilan.¹³

Paska berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan

¹³ Putu Indeten Andita Dewi & I Wayan Novy Purwanto, "Peran Notaris Dalam Penndirian Perseroan Terbata Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 6 No. 3, Desember 2021. Hlm. 555

Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran yang berisi mengenai ketentuan baru terkait dengan pendirian perseroan terbatas. Dalam peraturan tersebut memberikan perubahan pada hukum perusahaan dengan memunculkan bentuk perseroan baru yaitu konsep perseroan perorangan dengan usaha mikro dan kecil dimana hal ini memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan notaris yang merujuk pada teori kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip hukum.¹⁴

Pendirian perseroan perseorangan tidak membutuhkan adanya akta notaris sebagai dasar pendirian perseroan. Perseroan perorangan hanya mensyaratkan pernyataan pendirian yaitu format isian pendirian perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik. Kebutuhan akan akta notaris akan muncul apabila pada perseroan perseorangan terjadi perubahan, sehingga perseroan perorangan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 153 H Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki konsekuensi hukum, maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada pemalsuan identitas pendiri. Maka dari itu sebaiknya pendirian perseroan perorangan dibuat oleh notaris agar terjamin legalitasnya terkait dengan keabsahan dokumen dan identitas pendiri, walaupun hanya untuk usaha mikro kecil karena notaris juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap, sehingga kebenaran dokumen dan identitas pendiri dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai pendirian perseroan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu terdapat pembaharuan mengenai hukum perusahaan yaitu dengan munculnya konsep perseroan perorangan dengan usaha mikro dan kecil jadi saat ini ada dua bentuk perseroan yaitu perseroan terbatas dan perseroan perorangan. Dalam hal pendirian perseroan perorangan tidak lagi membutuhkan akta notaris melainkan dengan membuat surat pernyataan pendirian yang berisi format isian pendirian perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik.
2. Kedudukan notaris paska berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam pendirian perseroan terbatas tetap sama sebagai pembuat akta pendirian. Namun, untuk kedudukan notaris dalam perseroan perorangan hanya pada saat terjadi perubahan apabila perseroan perorangan harus mengganti statusnya menjadi perseroan terbatas karna sudah tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Sebelum perseroan perorangan berubah menjadi perseroan persekutuan modal, perubahan tersebut harus

¹⁴ Razin Ardi Shidiq & Rahmi Zubaedah, “Aspek Hukum Implikasi Penyusutan Peran Notaris Terhadap Pengurusan Perseroan Terbatas”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 8 No. 10, Juni 2022. Hlm. 184

¹⁵ Yuliana Dewi Harahap, Budi. Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo., “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”. Jurnal Notarius Vol. 14 No.2, 2021.

dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara online pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwalesus, S.H., M.Kn.. 2020. *“Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan”*, Jakarta: LP3 INP.
- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *“Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial”*, Jakarta: Kencana,.
- Ridwan Khairandy, Ridwan. 2014. *“Hukum Perseroan Terbatas”*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sembiring, Sentosa. *“Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas”*. 2006. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soemitro, Rochmat. 2013. *“Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf”*. Bandung: Eresco.

Jurnal

- Aini, Nur & Simanjuntak, Yoan Nuri. (2019). *“Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas”*. Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 5 No. 2.
- Anta, Muhammad Rusydi. (2017). *“Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum – Ekonom Indonesia)”*. Jurnal Rechts Viding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 6 No. 3.
- Dewi, Putu Inten Andhita. & Purwanto, I Wayan Novy. (2021) *“Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”*. Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 6 No. 3.
- Harahap, Yuliana Dewi, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo, (2021). *“Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”*. Jurnal Notarius Vol. 14 No. 2.
- Putri, Bernanti Aryajaya. & Putra, Mohammad Fajri Mekka (2022). *“Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”*. Jurnal Pakwan Law Review Vol. 8 No. 1.
- Shidiq, Razin Ardi. & Zubaedah, Rahmi. (2022). *“Aspek Hukum Implikasi Penyusutan Peran Notaris Terhadap Pengurusan Perseroan Terbatas”*. Jurnal Ilmiah Whana Pendidikan Vol. 8 No. 10.